



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2018/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **IBRAHIM Alias LOBE**;
Tempat lahir : Watunonju;
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun/ 30 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Watunonju, Kec. Biromaru, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, ditahan sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d tanggal 8 Januari 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2018 s/d tanggal 17 Februari 2018;
- Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 8 Februari 2018 s/d tanggal 27 Februari 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 19 Februari 2018 Nomor: B-332/R.2.14/Epp.2/02/2018;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 19 Februari 2018 Nomor 61/Pid.B/2018/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 19 Februari 2018 Nomor 61/Pid.B/2018/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM Alias LOBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBRAHIM Alias LOBE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telali dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah televisi LED merk Samsung 32 inchi warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Advan Hammer warna hitam
 - 1 (satu) unit DVD merk Nagoya warna hitam

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **JEFRI Alias SENPI**;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pokoknya Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **IBRAHIM Alias LOBE** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2017, bertempat di Desa WatunonjunDusun III Boyabunga, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Dgl



menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE disuruh menunggu oleh saksi JEFRI Alias SEMPI dipinggir jalan dan selanjutnya saksi JEFRI Alias SEMPI pergi entah kemana, setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi JEFRI Alias SEMPI datang membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp, 1 (satu) buah *handphone* merek Advance, 1 (satu) unit DVD Player dan 1 (satu) buah parang yang merupakan milik saksi MANGSUD Alias MAS yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya oleh saksi JEFRI Alias SEMPI di rumah saksi MANGSUD Alias MAS, kemudian saksi JEFRI Alias SEMPI menyuruh terdakwa IBRAHIM Alias LOBE untuk memegang TV, senapan angin dan DVD Player, sedangkan parang diselipkan di pinggang saksi JEFRI Alias SEMPI dan *handphone* dimasukkan ke dalam kantong celana saksi JEFRI Alias SEMPI. Selanjutnya saksi JEFRI Alias SEMPI bersama-sama dengan terdakwa IBRAHIM Alias LOBE dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah jalan tanggul dan tembus di Desa Souleve dan di Dusun Boyabunga. Selanjutnya terdakwa IBRAHIM Alias LOBE dan saksi JEFRI Alias SEMPI menyimpan TV dan senapan angin terlebih dahulu di rumput-rumput setelah itu terdakwa IBRAHIM alias LOBE ke Dusun Boyabunga untuk menjual *handphone*, TV dan DVD Player. Kemudian Saksi IBRAHIM Alias LOBE menjual *handphone* tersebut ke Saksi ARUSDIN Alias PAPA PITA seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan DVD Player dijual kepada Saksi AGUS SALIM Alias PAPA ADI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan TV tidak laku terjual. Hasil dari penjualan *handphone* tersebut oleh Terdakwa dan saksi JEFRI Alias SEMPI digunakan untuk membeli bensin, rokok dan makanan. Kemudian Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE dan Saksi JEFRI Alias SEMPI menuju ke tempat mereka bekerja di pembangunan gedung STAIN di Desa Pombewe lalu saksi JEFRI Alias SEMPI menyimpan TV, senapan angin dan parang di tenda tempat saksi JEFRI Alias SEMPI bekerja. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban MANGSUD Alias MAS mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan membacakan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MANGSUD Alias MAS;

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wita, telah terjadi pencurian di rumah milik saksi yang beralamat di Desa Bora Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sementara berada di kebun dan saksi tidak melihat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat itu di dalam rumah saksi berupa 1 (satu) buah televisive 32 inchi merk Samsung, 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp, 2 (dua) buah HP dengan merk Advance dan merk Hammer, 1 (satu) buah DVD, dan 1 (satu) buah parang, dan barang-barang tersebut semuanya saksi simpan di dalam rumah saksi;
- Bahwa pelaku pencurian di rumah saksi dilakukan dengan cara membongkar dinding rumah yang terbuat dari papan pada bagian belakang rumah, dan setelah dinding terbongkar pelaku masuk kedalam rumah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 07.00 wita saat saksi bersama istri pergi kekebun untuk memetik tomat dan saat itu rumah saksi tinggalkan dalam keadaan kosong, dan sekitar jam 12.30 wita, saksi pulang dari kebun dan ketika saksi sampai dirumah dan membuka pintu rumah, saat itu ternyata saksi tidak melihat lagi barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah televisive 32 inchi merk Samsung, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp, 2 (dua) buah HP dengan merk Advance dan merk Hammer, 1 (satu) buah DVD, dan 1 (satu) buah parang telah hilang, dan saat itu saksi memeriksa sekitar rumah, ternyata dinding rumah yang terbuat dari papan pada bagian belakang telah terbongkar sehingga dengan mudah pelaku pencuri masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut, atas kejadian pencurian itu saksi melaporkan ke Polsek Biromaru;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Dgl



Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JEFRI Alias SENPI;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi mengambil barang berupa 1 (satu) buah televisi 32 inchi merk Samsung, 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp, 2 (dua) buah HP dengan merk Advance dan merk Hammer, 1 (satu) buah DVD, dan 1 (satu) buah parang lalu menyuruh Terdakwa menjualnya;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 13.30 siang di rumah saudara Mangsud alias Mas tanpa seijin pemiliknya yaitu Mangsud alias Mas;
- Bahwa setelah saksi mengambil barang-barang tersebut saksi menyuruh Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang-barang tersebut saksi dapatkan dari hasil curian;
- Bahwa setahu saksi Handphone tersebut dijual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan DVD dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kalau barang-barang yang lain belum laku dijual;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang saksi ambil tersebut, saksi serta Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan menjual barang-barang dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah Televisi 32 inchi merk Samsung, 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp, 2 (dua) buah HP dengan merk Advance dan merk Hammer, 1 (satu) buah DVD, dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa peroleh dari saksi JEFRI Alias SENPI;
- Bahwa setahu Terdakwa saksi JEFRI Alias SEMPI mendapatkan barang tersebut dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada Papa Pita dan Papa Adi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sementara DVD saksi menjualnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan hidup lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah televisi 32 inchi merk Samsung;
- 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp;
- 2 (dua) buah HP dengan merk Advance dan merk Hammer;
- 1 (satu) buah DVD;
- 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 13.30 tepatnya dirumah saudara Mangsud alias Mas Desa Bora Kec. Biromaru Kab. Sigi, saksi JEFRI Alias SENPI tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah televisi 32 inchi merk Samsung, 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp, 2 (dua) buah HP dengan merk Advance dan merk Hammer, 1 (satu) buah DVD, dan 1 (satu) buah parang lalu menyuruh Terdakwa menjualnya;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut oleh saksi JEFRI Alias SENPI diberikan kepada Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE untuk menjualnya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Desa Watunonjun Dusun III Boyabunga, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE disuruh menunggu oleh saksi JEFRI Alias SEMPI dipinggir jalan dan selanjutnya saksi JEFRI Alias SEMPI pergi entah kemana, setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi JEFRI Alias SEMPI datang membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp, 1 (satu) buah handphone merk Advance, 1 (satu) unit DVD Player dan 1 (satu) buah parang yang merupakan milik saksi MANGSUD Alias MAS yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya oleh saksi JEFRI Alias SEMPI dirumah saksi MANGSUD Alias

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS, kemudian saksi JEFRI Alias SEMPI menyuruh terdakwa IBFtAHIM Alias LOBE untuk memegang TV, senapan angin dan DVD Player, sedangkan parang diselipkan di pinggang saksi JEFRI Alias SEMPI dan handphone dimasukkan ke dalam kantong celana saksi JEFRI Alias SEMPI;

- Bahwa saksi JEFRI Alias SEMPI bersama-sama dengan terdakwa IBRAHIM Alias LOBE dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah jalan tanggul dan tembus di Desa Souleve dan di Dusun Boyabunga. Selanjutnya terdakwa IBRAHIM Alias LOBE dan saksi JEFRI Alias SEMPI menyimpan TV dan senapan angin terlebih dahulu di rumput-rumput setelah itu terdakwa IBRAHIM alias LOBE ke Dusun Boyabunga untuk menjual handphone, TV dan DVD Player;
- Bahwa terdakwa IBRAHIM Alias LOBE menjual handphone tersebut ke Saksi ARUSDIN Alias PAPA PITA seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan DVD Player dijual kepada Saksi AGUS SALIM Alias PAPA ADI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan TV tidak laku terjual;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan hidup lainnya;
- Bahwa atas perbuatan saksi JEFRI Alias SENPI dan Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE, saksi korban MANGSUD Alias MAS mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa IBRAHIM Alias LOBE;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa terdakwa IBRAHIM Alias LOBE adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 13.30 tepatnya di rumah saudara Mangsud alias Mas Desa Bora Kec. Biromaru Kab. Sigi, saksi JEFRI Alias SENPI tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah televis 32 inchi merk Samsung, 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp, 2 (dua) buah HP dengan merk Advance dan merk Hammer, 1 (satu) buah DVD, dan 1 (satu) buah parang, kemudian barang-barang tersebut oleh saksi JEFRI Alias SENPI diberikan kepada Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Desa Watunonjun Dusun III Boyabunga, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE disuruh

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu oleh saksi JEFRI Alias SEMPI dipinggir jalan dan selanjutnya saksi JEFRI Alias SEMPI pergi entah kemana, setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi JEFRI Alias SEMPI datang membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inci merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp, 1 (satu) buah handphone merek Advance, 1 (satu) unit DVD Player dan 1 (satu) buah parang yang merupakan milik saksi MANGSUD Alias MAS yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya oleh saksi JEFRI Alias SEMPI di rumah saksi MANGSUD Alias MAS, kemudian saksi JEFRI Alias SEMPI menyuruh terdakwa IBFAHIM Alias LOBE untuk memegang TV, senapan angin dan DVD Player, sedangkan parang diselipkan di pinggang saksi JEFRI Alias SEMPI dan handphone dimasukkan ke dalam kantong celana saksi JEFRI Alias SEMPI;

Bahwa kemudian saksi JEFRI Alias SEMPI bersama-sama dengan terdakwa IBRAHIM Alias LOBE dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah jalan tanggul dan tembus di Desa Souleve dan di Dusun Boyabunga. Selanjutnya terdakwa IBRAHIM Alias LOBE dan saksi JEFRI Alias SEMPI menyimpan TV dan senapan angin terlebih dahulu di rumput-rumput setelah itu terdakwa IBRAHIM alias LOBE ke Dusun Boyabunga untuk menjual handphone, TV dan DVD Player, kemudian terdakwa IBRAHIM Alias LOBE menjual handphone tersebut ke Saksi ARUSDIN Alias PAPA PITA seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan DVD Player dijual kepada Saksi AGUS SALIM Alias PAPA ADI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan TV tidak laku terjual, kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa Ibrahim alias Lobe serta saksi Jefri Alias Senpi gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan hidup lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada ad.2 tersebut diatas yang secara *mutatis mutandis* dianggap terulang disini, bahwa sebelumnya Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE telah mengetahui



bahwa pada saat saksi JEFRI Alias SENPI datang membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp, 1 (satu) buah handphone merek Advance, 1 (satu) unit DVD Player dan 1 (satu) buah parang, meminta Terdakwa untuk menjualkan adalah merupakan barang-barang hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur: "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan primair dalam pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah televise LED merk Samsung 32 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah handphone (HP) merk Advan Hammer warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk Nagoya warna hitam, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Telah ada uang ganti kerugian kepada korban dan kambing hasil curian telah dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IBRAHIM Alias LOBE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah televisse LED merk Samsung 32 Inchi warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Advan Hammer warna hitam;
 - 1 (satu) unit DVD merk Nagoya warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama **Terdakwa JEFRI Alias SENPI**

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin**, tanggal **16 April 2018**, oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** sebagai Hakim Ketua **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 April 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FRANKY ANTONI P, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggaladan dihadiri oleh **ANDI NURHANA, S.H** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Donggala serta **Terdakwa**;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

ACHMAD RASJID, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Dgl



PaniteraPengganti

FRANKY ANTONI P, S.H